



PENETAPAN

Nomor 0275/Pdt.P/2019/PA.Dp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Wan Wardiansyah bin Kaharudin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kalate RT.010/RW.004, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 23 September 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0275/Pdt.P/2019/PA.Dp. tanggal 23 September 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak saudara Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak saudara Pemohon:

Nama : Adhy Rahmadani bin Supratman
Tanggal lahir : 03 April 2001 (18 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam
Anak Ke : Satu
Alamat : Lingkungan Bali Dua RT.019 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan No.0275/Pdt.P/2019/PA.Dp.



dengan calon isterinya:

Nama : Sri binti M. Saleh
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Status : Perawan
Alamat : Dusun Nowa, RT.002 Desa Nowa, Kecamatan
Woja, Kabupaten Bima.

2. Bahwa Adhy Rahmadani bin Supratman adalah anak kandung Supratman bin Kaharudin dengan isterinya bernama Maemunah binti Abidin;

3. Bahwa Adhy Rahmadani bin Supratman sekarang belum mempunyai pekerjaan;

4. Bahwa Adhy Rahmadani bin Supratman dengan calon isterinya sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak saudara Pemohon dengan calon istri anak saudara Pemohon telah selarian dan calon anak saudara Pemohon tersebut sekarang dalam keadaan hamil;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak saudara Pemohon dengan calon isterinya (Sri binti M. Saleh) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak saudara Pemohon kurang umur, sebagaimana

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No. 0275/Pdt.P/2019/PA.Dp.



disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-42/kua.19.05.5/Pw.
00/09/2019, tanggal 18 September 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak saudara Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sri binti M. Saleh;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis telah memberikan nasihat, maka atas nasihat majelis tersebut Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis telah memberikan nasihat, maka atas nasihat majelis tersebut Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan No. 0275/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0275/Pdt.P/2019/PA.Dp.dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Amrih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Syafri, S.H.

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan No. 0275/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Amrih, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No. 0275/Pdt.P/2019/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)